



GUBERNUR SUMATERA BARAT

Padang, 18 April 2020

Kepada

- Yth
1. Kepala Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia Sumbar
 2. Kepala Kamar Dagang dan Industri Indonesia Sumbar
 3. Kepala DPP Apindo Sumbar
 4. Kepala Asosiasi Pengusaha Hiburan Sumbar

di -

Tempat

SURAT EDARAN NOMOR : 360/059/COVID-19-SBR/IV-2020

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR AKTIVITAS BEKERJA DI TEMPAT KERJA/KANTOR PADA KABUPATEN/KOTA DI SUMATERA BARAT

Dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 20 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19) di Provinsi Sumatera Barat dan Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 180-297-2020 tanggal 18 April 2020, perlu adanya Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Daerah Kabupaten/Kota Di Sumatera Barat, khususnya di bidang Aktivitas Bekerja di Tempat Kerja/Kantor, sebagai berikut:

1. Selama pemberlakuan PSBB, dilakukan penghentian sementara aktivitas bekerja di tempat kerja/kantor.
2. Selama penghentian sementara aktivitas bekerja di tempat kerja/kantor, wajib mengganti aktivitas bekerja di tempat kerja dengan aktivitas bekerja di rumah/tempat tinggal.
3. Pimpinan tempat kerja yang melakukan penghentian sementara aktivitas bekerja di tempat kerja wajib :
 - a. menjaga agar pelayanan yang diberikan dan/atau aktivitas usaha tetap berjalan secara terbatas;

- b. menjaga produktivitas/kinerja pekerja;
 - c. mengatur jam kerja;
 - d. memastikan kebersihan pada seluruh area perkantoran; dan
 - e. menyediakan pos pemeriksaan kesehatan, ruang transit, ruang karantina, dan petugas kesehatan di area perkantoran.
4. Upaya pencegahan penyebaran *Covid-19* di lokasi dan lingkungan tempat kerja, dilakukan secara berkala dengan cara :
- a. membersihkan lingkungan tempat kerja;
 - b. melakukan disinfeksi pada lantai, dinding dan perangkat kerja; dan
 - c. menutup akses masuk bagi pihak-pihak yang tidak berkepentingan.
5. Dikecualikan dari penghentian sementara aktivitas bekerja di tempat kerja/kantor, bagi tempat kerja/kantor dengan kategori :
- a. seluruh kantor/instansi pemerintahan, baik pusat maupun daerah berdasarkan pengaturan dari kementerian terkait;
 - b. badan usaha milik negara/daerah yang turut serta dalam penanganan *Covid-19* dan/atau dalam pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat mengikuti pengaturan dari kementerian terkait dan/atau Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota;
 - c. pelaku usaha yang bergerak pada sektor:
 - 1. kesehatan;
 - 2. bahan pangan/makanan/minuman;
 - 3. energi;
 - 4. komunikasi dan teknologi informasi;
 - 5. keuangan;
 - 6. logistik;
 - 7. perhotelan;
 - 8. konstruksi;
 - 9. industri strategis;
 - 10. pelayanan dasar, utilitas publik dan industri yang ditetapkan sebagai objek vital nasional dan objek tertentu; dan/atau
 - 11. kebutuhan sehari-hari.
 - d. organisasi kemasyarakatan lokal dan internasional yang bergerak pada sektor kebencanaan dan/atau sosial.

6. Dalam hal melakukan pengecualian terhadap penghentian sementara aktivitas bekerja di tempat kerja/kantor, pimpinan tempat kerja wajib melakukan:
 - a. pembatasan interaksi dalam aktivitas kerja;
 - b. larangan setiap orang yang mempunyai penyakit penyerta dan/atau kondisi yang dapat berakibat fatal apabila terpapar *Covid-19* untuk melakukan kegiatan di tempat kerja, antara lain:
 1. penderita tekanan darah tinggi;
 2. pengidap penyakit jantung;
 3. pengidap diabetes;
 4. penderita penyakit paru-paru;
 5. penderita kanker;
 6. ibu hamil; dan
 7. usia lebih dari 60 (enam puluh) tahun.
 - c. penerapan protokol pencegahan penyebaran *Covid-19* di tempat kerja, meliputi:
 1. memastikan tempat kerja selalu dalam keadaan bersih dan higienis;
 2. seluruh karyawan di area perkantoran menggunakan masker dan mencuci tangan secara teratur dengan sabun dan air yang mengalir atau pencuci tangan berbasis alkohol;
 3. bekerjasama dalam perlindungan kesehatan dan pencegahan *Covid-19* dengan fasilitas pelayanan kesehatan terdekat untuk tindakan darurat;
 4. menyediakan vaksin, vitamin dan nutrisi tambahan guna meningkatkan imunitas pekerja;
 5. melakukan disinfeksi secara berkala pada lantai, dinding dan perangkat bangunan tempat kerja;
 6. melakukan deteksi dan pemantauan suhu tubuh karyawan yang memasuki tempat kerja serta memastikan karyawan yang bekerja di tempat kerja tidak sedang mengalami suhu tubuh diatas normal atau sakit;
 7. mengharuskan cuci tangan dengan sabun dan/atau pembersih tangan (hand sanitizer) termasuk menyediakan fasilitas cuci tangan yang memadai dan mudah di akses pada tempat kerja;
 8. menjaga jarak antar sesama karyawan (physical distancing) paling sedikit dalam rentang 1 (satu) meter;
 9. melakukan penyebaran informasi serta anjuran/ himbauan pencegahan

Covid-19 untuk disebarluaskan pada lokasi strategis di tempat kerja;

10. dalam hal ditemukan adanya karyawan di tempat kerja yang menjadi pasien dalam pengawasan, maka :
 - a) aktivitas pekerjaan di tempat kerja harus dihentikan sementara paling sedikit 14 (empat belas) hari kerja;
 - b) petugas medis dibantu satuan pengamanan melakukan evakuasi dan penyemprotan disinfektan pada seluruh tempat, fasilitas dan peralatan kerja; dan
 - c) penghentian sementara dilakukan hingga proses evakuasi dan penyemprotan disinfektan, serta pelaksanaan pemeriksaan kesehatan dan isolasi tenaga kerja yang pernah melakukan kontak fisik dengan tenaga kerja yang terpapar *Covid-19* telah selesai.
7. Terhadap kegiatan penyediaan makanan dan minuman, penanggungjawab restoran/rumah makan/usaha sejenis memiliki kewajiban untuk :
 - a. membatasi layanan hanya untuk dibawa pulang secara langsung (*take away*), melalui pemesanan secara daring, dan/atau dengan fasilitas telepon/layanan antar;
 - b. menjaga jarak antrean berdiri maupun duduk paling sedikit 1 (satu) meter antar pelanggan;
 - c. menerapkan prinsip higiene sanitasi pangan dalam proses penanganan pangan sesuai ketentuan;
 - d. menyediakan alat bantu seperti sarung tangan dan/atau penjepit makanan untuk meminimalkan kontak langsung dengan makanan siap saji dalam proses persiapan, pengolahan dan penyajian;
 - e. memastikan kecukupan proses pemanasan dalam pengolahan makanan sesuai standar;
 - f. melakukan pembersihan area kerja, fasilitas dan peralatan, khususnya yang memiliki permukaan yang bersentuhan langsung dengan makanan;
 - g. menyediakan tempat cuci tangan dengan sabun bagi pelanggan dan pegawai;
 - h. melarang bekerja karyawan yang sakit atau menunjukkan suhu tubuh di atas normal, batuk, pilek, diare dan sesak nafas; dan
 - i. mengharuskan bagi penjamah makanan menggunakan sarung tangan, masker kepala dan pakaian kerja sesuai pedoman keselamatan dan kesehatan kerja.

8. Terhadap kegiatan perhotelan, penanggungjawab hotel wajib:
 - a. menyediakan layanan khusus bagi tamu yang ingin melakukan isolasi mandiri;
 - b. membatasi tamu hanya dapat beraktivitas dalam kamar hotel dengan memanfaatkan layanan kamar (room service);
 - c. meniadakan aktivitas dan/atau menutup fasilitas layanan hotel yang dapat menciptakan kerumunan orang dalam area hotel;
 - d. melarang tamu yang sakit atau menunjukkan gejala infeksi saluran nafas yaitu suhu tubuh di atas normal, demam, batuk, pilek, diare dan sakit tenggorokan untuk masuk hotel;
 - e. mengharuskan karyawan menggunakan masker, sarung tangan dan pakaian kerja sesuai pedoman keselamatan dan kesehatan kerja; dan
 - f. mengharuskan cuci tangan dengan sabun dan/atau pembersih tangan (*hand sanitizer*) termasuk menyediakan fasilitas cuci tangan yang memadai dan mudah di akses pada tempat kerja.
9. Terhadap kegiatan konstruksi, pimpinan tempat kerja memiliki kewajiban dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. kegiatan konstruksi yang sedang berjalan dapat dilakukan dengan membatasi aktivitas pekerja hanya berada di kawasan proyek; dan
 - b. pemilik dan/atau penyedia jasa pekerjaan konstruksi wajib:
 1. menunjuk penanggungjawab dalam pelaksanaan pencegahan *Covid-19* di kawasan proyek;
 2. membatasi aktivitas dan interaksi pekerja hanya dilakukan di dalam kawasan proyek;
 3. menyediakan tempat tinggal dan kebutuhan hidup sehari-hari seluruh pekerja selama berada di kawasan proyek;
 4. menyediakan ruang kesehatan di tempat kerja yang dilengkapi dengan sarana kesehatan yang memadai;
 5. mengharuskan pekerja menggunakan masker, sarung tangan dan pakaian kerja sesuai pedoman keselamatan dan kesehatan kerja;
 6. mengharuskan cuci tangan dengan sabun dan/atau pembersih tangan (*hand sanitizer*) termasuk menyediakan fasilitas cuci tangan yang memadai dan mudah di akses pada tempat kerja;
 7. melarang setiap orang, baik pekerja maupun tamu, yang memiliki suhu badan di atas normal untuk berada di dalam lokasi kerja;

8. menyampaikan penjelasan, anjuran, kampanye, promosi teknik pencegahan Covid-19 dalam setiap kegiatan penyuluhan K3 pagi hari atau safety morning talk; dan
 9. melakukan pemantauan secara berkala kesehatan pekerja selama berada di kawasan proyek.
10. Kategori tempat kerja/kantor yang dikecualikan dari penghentian sementara aktivitas bekerja, dapat juga merujuk kepada pengaturan teknis yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Petunjuk Teknis ini menjadi pedoman dalam pemberlakuan PSBB, untuk itu diminta kepada Saudara untuk menyampaikannya kepada Stakeholder terkait dan masyarakat.

Demikianlah disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

GUBERNUR SUMATERA BARAT,



[Handwritten signature]
IRWAN PRAYITNO